



**YAYASAN PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN KATOLIK
SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE**

STATUS TERAKREDITASI

Berdasarkan Keputusan BAN-PT No.280/SK/BAN-PT.Akred/S/VIII/2014
Jl. Missi II, Merauke, Papua, Telp/Fax: (0971) 3330264, Email: humas@stkyakobus.ac.id, Website: www.stkyakobus.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE**

Nomor : 33/STK/SK-KETUA/VIII/2017

Tentang

**PENGANGKATAN KEPALA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STK SANTO YAKOBUS MERAUKE**

Ketua Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke

- Menimbang : a. Perkembangan dan perubahan regulasi standar pengelolaan perguruan tinggi yang semakin meningkat;
b. Bahwa untuk membantu pelaksanaan standarisasi mutu di lingkungan kampus STK St. Yakobus Merauke perlu diangkat Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Internal;
c. Untuk itu keperluan tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : a. Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
c. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
d. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
e. Permenristekdikti No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
f. Permenristekdikti No. 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi pada Pendidikan Tinggi.
- Memperhatikan : a. Statuta STK St. Yakobus Merauke tahun 2003;
b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga YPPK Merauke;
c. Peraturan Umum Kepegawaian YPPK Merauke;
d. Pedoman Uraian Tugas STK St. Yakobus Merauke;
e. Hasil rapat Senat Dosen STK St. Yakobus Merauke, tanggal 2 Juni 2017, tentang pemilihan Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Internal STK St. Yakobus.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat tersebut di bawah ini:
1. Nama : Steven Ronald Ahlaro, S.Pd, M.Pd.
2. NIDN : 2706058401
3. Tempat dan Tanggal Lahir : Kuay Melu, 06 Mei 1984
4. Terhitung Mulai Tanggal : 1 Agustus 2017
5. Jabatan : Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Internal
6. Unit Kerja : STK St. Yakobus Merauke
- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan hak dan kewajiban sesuai dengan pedoman uraian tugas jabatan dan peraturan yang berlaku di STK St. Yakobus Merauke;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;

Ditetapkan di : Merauke
Pada tanggal : 1 Agustus 2017
Ketua STK St. Yakobus Merauke,



Donatus Wea, S.Ag., Lic.Iur.

Tembusan:

1. Ketua YPPK Merauke di Merauke
2. Para Wakil Ketua STK St. Yakobus Merauke di Merauke
3. Ketua Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik STK St. Yakobus Merauke di Merauke
4. Arsip.